

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Pemerintah telah memberikan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, ketiga peraturan tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh dikarenakan perempuan sebagai korban masih merasa takut untuk melaporkan kasusnya.
2. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibuat untuk melindungi perempuan korban kekerasan dengan memperhatikan hak-hak perempuan korban kekerasan. Penerapan SPPT-PKKTP dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial dapat diwujudkan dengan 5P yakni pencegahan, perlindungan, penyidikan dan penuntutan, pemidanaan, dan pemulihan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, pelaksanaannya belum efektif lantaran perlu adanya undang-undang baru seperti pembaharuan KUHAP atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang memuat aturan mengenai pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial.

## 5.2. SARAN

1. Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar tindakan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial memiliki kepastian aturan yang jelas dikarenakan tindakan pelecehan seksual disebutkan secara eksplisit dalam RUU tersebut.
2. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dapat bekerja secara efektif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia apabila konsep SPPT-PKKTP tersebut dirumuskan dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Konsep SPPT-PKKTP juga perlu tertuang dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai *lex specialis* dari KUHAP yang berkaitan dengan hukum acara peradilan pidana bagi tindak pidana pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Anwar, Y., & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Atmasasmita, R. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Penerbit Putra A Bardin.
- Bassar, M. S. (1986). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, cet. ke-2*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Black, H.C. (2006). *Black's Law Dictionary, 9th Edition*. St. Paul Minn: West Group
- Boven, T. V. (2020). *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi (edisi terjemahan)*. Jakarta: ELSAM.
- Galtung, J. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoff, L.A., (1994). *Violence Issues: An Interdisciplinary Curriculum for Health Professional*. Canada: Health Services Directorate Health
- Lapian, G. (2007). *Pembaharuan Hukum yang Diamanatkan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*.

- Lianawaty, E. (2009). *Tiada Keadilan tanpa Kepedulian: Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*.
- Luhulima, A. S. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad, R. (2011). *Sistem peradilan pidana Indonesia: dilengkapi dengan 4 undang-undang di bidang sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Martha, A. E. (2003). *Perempuan, kekerasan, dan hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Mukarramah, E. (2015). *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pasinan, S. N. (2014). *Tabir Keadilan*. Sulawesi Selatan: Aksara Timur.
- Penulis, T. (2018). *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan SPPT-PKKTP*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Poerwandari, K., & Lianawati, E. (2010). *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis, Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. Buku saku. Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta
- Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. (1996). *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.

- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Buku Ajar Hukum Pidana, Makasar.
- Subhan, Z. (2004). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sulaeman, M., & Homzah, S. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunaryo, S. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suratman, P. D., & Dillah, P. (2013). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Susiana, S. (2019). *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Syaiful, M., & Elmi, I. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama.

**Jurnal:**

- Aleng, C. A. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Lex Crimen*, 9(2).
- Amalia, M. (2014). Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 405.
- Astuti, S. W., Pradoto, D., & Romaria, G. (2019). Victim Blaming Kasus Pelecehan Seksual: Studi Netnografi Pelecehan Seksual terhadap Via Valen Di Instagram. *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*, 5(1).
- Bustomi, Y. (2019). Efektivitas Hukum Pidana dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Era Sekarang dan Mendatang. *Nagari Law Review*, 4(1).

- Erlangga, G. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penyebar Konten Media Sosial Yang Mengandung Tindak Pidana. *JOM FH Riau*, 7(1).
- Faiqoh, L., Sunarto, S., & Herieningsih, S. W. (2013). Pelecehan Seksual: Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswi Jurusan Teknik Elektro Undip. *Interaksi Online*, 1(3).
- Harnoko, B. R. (2012). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(1).
- Hartono, B. (2014). *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *KEADILAN PROGRESIF*, 5(1).
- Illene, A., Damajanti, M. N., & Muljosumarto, C. (2019). PERANCANGAN KAMPANYE SOSIAL MENGENAI KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(14), 10.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1-21.
- Kurnianingsih, S. (2003). Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja. *Buletin Psikologi*, 11(2).
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3).
- Prawahyanti, M. G. E. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. *LAW REFORM*, 3(1), 22-39.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37-60.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Media Sosial: Ruang Baru dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(2).
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *SASI*, 26(4), 490-499.

- Setiamandani, E. D., & Suprojo, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Reformasi*, 8(1), 37-46.
- Sumera, M. (2013). *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Supanto, S. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(3).
- Supriyatna. (2009). *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Wacana Hukum*, 8(1).
- Surayda, H. I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 24-38.
- Suryamizon, A. L. (2017). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2).
- Sutrisminah, E. (2021). *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23-34.
- Suzanalisa. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Specialis*. 14.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal daulat hukum*, 1(1).
- Zahirah, U., dkk. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 48-55

**Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

### **Tinjauan Lain:**

Arsan, A. (2015). Efektivitas Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Jaminan Perlindungan Saksi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Toli-toli) (Doctoral dissertation, Tadulako University).

Bagian Konsideran. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993 <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>

Citrawan, M. R., & Muchamad Iksan, S. H. (2019). *Tinjauan Kritis Terhadap Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Curhatan Perempuan, Curhat Perempuan yang Jadi Korban Pelecehan Seksual Lewat Media Sosial <https://kumparan.com/curhatan-perempuan/curhat-perempuan-yang-jadi-korban-pelecehan-seksual-lewat-media-sosial-1t8H19NEyfA/full>

Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

DW.com. (2020). Pelecehan Online terhadap Perempuan Mendorong Mereka Keluar dari Medsos. <https://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-terhadap-perempuan-secara-online/a-55170629>

Fitri, R.A. (2018). Peran Institusi Pendidikan Dalam Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual. <https://psychology.binus.ac.id/2018/11/07/peran-institusi-pendidikan-dalam-mencegah-terjadinya-pelecehan-seksual/>

- Hukum Online. (2007). *Diusulkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Jender*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16372/diusulkan-sistem-peradilan-pidana-terpadu-berkeadilan-jender/>
- Ibrahim, I. (2020). *Polri Bakal Panggil Aurel JKT48 Terkait Dengan Tindakan Asusila yang Dialaminya*. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/11/13/polri-bakal-panggil-aurel-jkt48-terkait-dugaan-tindakan-asusila-yang-dialaminya?page=2>
- Ismanto, N. (2016). *Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Menggagas Advokat Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.
- Kantor Menteri Negara (2001-2004) PP RAN PKTP.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *UU PDKRT, Antara Terobosan Hukum dan Pelaksanaannya* [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=651:uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya&catid=101&Itemid=181](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=651:uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya&catid=101&Itemid=181)
- Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). (2019). *Project Brief-Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. [https://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BRIEF-Komnas-FPL\\_SPPT-PKKTP-IND2019.pdf](https://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BRIEF-Komnas-FPL_SPPT-PKKTP-IND2019.pdf)
- Kinasih, S. E. (2007). *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*. Jurnal Universitas Airlangga.
- Komnas Perempuan. (2013). *Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*.
- Komnas Perempuan. (2020). *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/pengumuman-detail/catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>
- Komnas Perempuan. (2007). *13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas*
- Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenal*.

- Komnas Perempuan. (2018). *Membangun Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan*.
- Komnas Perempuan. (2015). *Kerangka Kerangka Uji Cermat Tuntas Kewajiban Negara dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Komnas Perempuan. (2020). *Pernyataan Bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang 22 Tahun Peringatan Tragedi Mei 1998*.
- Komnas Perempuan. *Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Kusumasari, D. (2011). *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/>
- Jayanti, N. D. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. (UII)
- Muqoddas, B. R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Pratami, D. W. (2020). *KOMPARATIF HUKUM PERBUATAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA DAN FILIPINA SEBAGAI UNSUR PELANGGARAN KESUSILAAN* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Rekomendasi Umum Nomor 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1992
- Savy Amira WCC. (2021). *Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Sekarwangi, P. (2020). *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*.
- Septiani, R. (2018). *Efektivitas Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh LPSK*. [https://www.kompasiana.com/retno\\_spti/5bf16a61aeebe12ebd58fd22/efektivitas-pemberian-perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dan-korban-oleh-lpsk?page=all](https://www.kompasiana.com/retno_spti/5bf16a61aeebe12ebd58fd22/efektivitas-pemberian-perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dan-korban-oleh-lpsk?page=all)

- Southeast Asia Freedom Of Expression Network. (2019). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*.
- Suparno, I. (2016). Pedoman Standar Layanan dan Mekanisme Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan pada Komnas Perempuan.
- Sulaeman, M. (2015). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosiologis*
- Triwijati, N. E. (2005). Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center